



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 62 / Pid.Sus / 2018 / PN-Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama lengkap : **NOVERIUS UROPMABIN**; -----
Tempat lahir : Kabiding; -----
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 05 November 1998; -----
Jenis kelamin : Laki-laki; -----
Kebangsaan : Indonesia; -----
Tempat tinggal : Oksibil Kabupaten Pegunungan bintang; -----
Agama : Kristen Katholik; -----
Pekerjaan : Pelajar (SMK Kelas 3); -----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh : -----

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;-----
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena, sejak tanggal 17 April 2018 sampai dengan tanggal 26 Mei 2018; -----
3. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 27 Mei 2018 sampai dengan tanggal 25 Juni 2018;-----
4. Perpanjangan II Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 26 Juni 2018 sampai dengan tanggal 25 Juli 2018;-----
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018; -----
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 6 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 4 September 2018; -----
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena, sejak tanggal 5 September 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;-----
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 3 Desember 2018;-----

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----



Pengadilan Negeri tersebut : -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 62/Pen.Pid/2018/PN.Wmn tanggal 6 Agustus 201 tentang Penetapan Majelis Hakim; -----
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor : 62/Pen.Pid.B/2018/PN-Wmn tanggal 6 Agustus 2018, tentang Penetapan Hari Sidang; -----
- Telah membaca Surat Panitera Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 62/Pid.B/2018/PN-Wmn tanggal 6 Agustus 2018, tentang Penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara ini;-----
- Telah membaca Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor : 62/Pid.B/2018/PN-Wmn tanggal 2 November 2018, tentang Penetapan Hakim Tunggal;-----
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; -----
- Mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana (Requisitoir) yang telah dibacakan dan diserahkan dipersidangan pada tanggal 14 November 2018 yang pada pokoknya berkesimpulan bahwa unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dan selanjutnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wamena yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:-----

1. Menyatakan terdakwa NOVERIUS UROP MABIN tidak terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan terdakwa NOVERIUS UROP MABIN dari dakwaan PRIMAIR Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa NOVERIUS UROP MABIN terbukti bersalah sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NOVERIUS UROP MABIN dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), subsidair selama 4 (empat) bulan penjara.

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 33 (tiga puluh tiga) gram daun ganja kering yang dikemas di 1 (satu) buah kertas berukuran sedang dan 3 (tiga) buah kertas berukuran kecil, Dari jumlah tersebut telah disisihkan seberat 1 (satu) gram guna untuk obat dan makanan, sedangkan sisanya seberat 32 (tiga puluh dua) gram disimpan ditempat penyimpanan barang bukti di Polres Pegunungan Bintang guna dijadikan barang bukti dalam persidangan;

- 1 (satu) buah tas warna hitam merk PIGEON;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

6. Menetapkan agar terdakwa NOVERIUS UROPMABIN dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi; -----

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bahwa Terdakwa tetap pada permohonannya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut : -----

PRIMAIR

Bahwa terdakwa NOVERIUS UROPMABIN pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wit. atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Maret tahun 2018 bertempat di Jalan Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari sdr. AGUSTINUS KALADANA (Daftar Pencarian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang, Nomor : DPO/ 01/ IV/ 2018/ Reskrim tanggal 03 April 2018) di Kampung Okkatem Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dengan maksud untuk dijual atau ditukarkan dengan Handphone.-----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wit, terdakwa berjalan-jalan di Kompleks Bandara Oksibil dengan maksud untuk menjual atau menukarkan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yang sudah terdakwa bagi kedalam 4 (empat) bungkus dengan 1 (satu) bungkus berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus berukuran kecil, namun belum sempat terdakwa menukar atau menjual yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi MARTHEN KARETH yang juga sebagai anggota POLRES Pegunungan Bintang datang dan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi MARTHEN KARETH, di dapatkan 4 (empat) bungkus kertas dengan rincian 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus berukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerk PIGEON yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke POLRES Pegunungan Bintang untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang di duga narkotika golongan I jenis ganja diperoleh hasil total berat bersih seberat 33 gram (tiga puluh tiga) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk balai POM dalam rangka pemeriksaan/ penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 32 (tiga puluh dua) gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YERMIAS KASIPKA selaku Kepala Seksi Sarpras Perdagangan Pada Dinas PERINDAGKOP & UKM Kabupaten Pegunungan Bintang dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018.-

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 1 (satu) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPLER POSITIF MENGANDUNG GANJA" sebagaimana tertuang dalam hasil uji laboratorium Badan POM RI PM. 01.05. 1101.04.18. 1459, tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Jayapura serta terdaftar dalam narkotika

Salinan PUTUSAN Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Wmn: Page 4 of 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa maksud terdakwa membagi 4 (empat) bungkus plastik dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. AGUSTINUS KALADANA (DPO) adalah untuk ditukar dengan Handphone yang 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dijual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil penjualannya akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan apabila yang ditukar dengan Handphone rencananya akan diserahkan kepada sdr. AGUSTINUS KALADANA (DPO) dan terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa NOVERIUS UROPMABIN pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam Dakwaan Primair, *tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 25 Maret 2018, terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja dari sdr. AGUSTINUS KALADANA (Daftar Pencarian Orang, Nomor : DPO/ 01/ IV/ 2018/ Reskrim tanggal 03 April 2018) di Kampung Okkatem Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dengan maksud untuk dijual atau ditukarkan dengan Handphone.-----

Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekira pukul 16.30 Wit, terdakwa berjalan-jalan di Kompleks Bandara Oksibil dengan maksud untuk menjual atau menukarkan yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut yang sudah terdakwa bagi kedalam 4 (empat) bungkus dengan 1 (satu) bungkus berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus berukuran

Salinan PUTUSAN Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Wmn: Page 5 of 22



kecil, namun belum sempat terdakwa menukar atau menjual yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja tersebut, saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi MARTHEN KARETH yang juga sebagai anggota POLRES Pegunungan Bintang datang dan langsung melakukan penggeledahan kepada terdakwa yang setelah dilakukan pemeriksaan saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi MARTHEN KARETH, di dapatkan 4 (empat) bungkus kertas dengan rincian 1 (satu) bungkus ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus berukuran kecil yang diduga Narkotika Golongan I Jenis Ganja didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam bermerk PIGEON yang dibawa oleh terdakwa selanjutnya terdakwa dibawa ke POLRES Pegunungan Bintang untuk proses lebih lanjut.-----

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti yang di duga narkotika golongan I jenis ganja diperoleh hasil total berat bersih seberat 33 gram (tiga puluh tiga) gram dan disisihkan 1 (satu) gram untuk balai POM dalam rangka pemeriksaan/ penelitian sehingga sisa barang bukti seberat 32 (tiga puluh dua) gram sebagai barang bukti dalam persidangan, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YERMIAS KASIPKA selaku Kepala Seksi Sarpras Perdagangan Pada Dinas PERINDAGKOP & UKM Kabupaten Pegunungan Bintang dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018.-

Bahwa setelah dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti yang disisihkan berupa daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman seberat 1 (satu) gram, diperoleh hasil pengujian barang bukti adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA" sebagaimana tertuang dalam hasil uji laboratorium Badan POM RI PM. 01.05. 1101.04.18. 1459, tanggal 10 April 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dra. Sapina selaku Plt. Kepala Balai Besar POM Jayapura serta terdaftar dalam narkotika golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Bahwa maksud terdakwa membagi 4 (empat) bungkus plastik dengan rincian 1 (satu) bungkus plastik sedang dan 3 (tiga) bungkus plastik kecil yang berisikan diduga Narkotika Golongan I jenis Ganja dari sdr. AGUSTINUS KALADANA (DPO) adalah untuk ditukar dengan Handphone yang 1 (satu) bungkus plastik ukuran sedang, sedangkan 3 (tiga) bungkus plastik ukuran kecil dijual seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan hasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualannya akan digunakan terdakwa untuk keperluan sehari-hari dan apabila yang ditukar dengan Handphone rencananya akan diserahkan kepada sdr. AGUSTINUS KALADANA (DPO) dan terdakwa bukan merupakan orang yang diberi kewenangan oleh Undang-Undang untuk menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I serta perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual maupun menerima Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari Pihak yang berwenang.-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. YOHANES L.S MATHEUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;-----
- Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah terdakwa NOVERIUS UROPMBIN;-----
- Bahwa saksi adalah anggota POLRES Pegunungan Bintang;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 16.30 Wit bertempat di Jalan Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa yang menangkap terdakwa adalah saksi bersama rekan saksi yaitu saksi MARTHEN KARETH;-----
- Bahwa saksi bersama saksi MARTHEN KARETH pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 16.30 Wit sedang melakukan pemantauan di sekitaran Komplek Bandara Oksibil lalu saksi melihat terdakwa di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang berperilaku mencurigakan sehingga saksi melakukan pengeledahan pada diri terdakwa dan pada diri terdakwa ditemukan 4 (empat) bungkus kertas yang didalamnya berisi dedaunan, biji dan batang kecil yang diduga merupakan narkotika jenis Ganja yang berada didalam tas hitam

Salinan PUTUSAN Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Wmn: Page 7 of 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merek PIGEON sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Pegunungan Bintang guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa pada Bulan April 2018, telah ada hasil uji laboratorium yang menyatakan barang bukti yang diduga sebagai Ganja yang disita dari diri terdakwa adalah benar Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki alas hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan selama ini saksi mengetahui bahwa sehari-hari terdakwa adalah pelajar dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;-----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

2. MARTHEN KARETH, atas ijin yang diberikan Hakim dan terdakwa yang tidak berkeberatan maka Penuntut Umum membacakan keterangan saksi yang telah di-sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Penyidik : -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan di persidangan;-----
- Bahwa yang menyalahgunakan Narkotika Golongan I Jenis Ganja adalah terdakwa NOVERIUS UROPMBIN;-----
- Bahwa saksi adalah anggota POLRES Pegunungan Bintang;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 16.30 Wit bertempat di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang terdakwa ditangkap karena membawa narkotika jenis Ganja;-----
- Bahwa saksi telah beberap kali mendapat informasi dari masyarakat Oksibil mengenai transaksi jual beli maupun pemakaian Ganja di sekitar Kompleks Bandara Oksibil;-----
- Bahwa saksi bersama saksi YOHANES L.S MATHEUS pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 16.30 Wit sedang melakukan pemantauan di sekitaran Komplek Bandara Oksibil lalu saksi melihat



terdakwa di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang berperilaku mencurigakan sehingga saksi melakukan penggeledahan pada diri terdakwa dan ditemukan 4 (empat) bungkus kertas yang berisi dedaunan yang saksi duga merupakan ganja, didalam tas hitam merek PIGEON sehingga terdakwa langsung dibawa ke Polres Pegunungan Bintang guna proses hukum lebih lanjut;-----

- Bahwa telah ada hasil uji laboratorium yang menyatakan barang bukti yang diduga sebagai Ganja yang disita dari diri terdakwa adalah benar Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 Jenis Ganja tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan;-----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;-----

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa atas ijin yang diberikan Hakim dan terdakwa yang tidak berkeberatan maka Penuntut Umum membacakan keterangan ahli bernama NAILA SHUFA, S.Farm, Apt. yang telah di-sumpah dihadapan Penyidik sebagaimana dimuat didalam Berita Acara Penyidik yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan barang bukti berupa benda yang diduga sebagai Ganja berdasarkan Surat Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti dari Kapolres Pegunungan Bintang dengan Nomor : B/03/III/2018/Reskrim, tanggal 27 Maret 2018 perihal Bantuan Pemeriksaan Sampel Barang Bukti Narkotika Jenis Ganja;-----
- Bahwa prosedur pemeriksaan secara Laboratorium yang Ahli lakukan terhadap test urine narkotika sebagai berikut : Mikroskopik; Reaksi Warna; dan, KLT;-----
- Bahwa hasil pengujian laboratorium terhadap barang bukti yang dikirimkan Penyidik Polres Pegunungan Bintang tersebut mengandung Ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terdapat pada Laporan Hasil Pengujian Balai Besar POM Jayapura kepada pihak Penyidik Polres Pegunungan Bintang;-----

- Bahwa Ganja merupakan golongan Narkotika yaitu Golongan I yang dilarang digunakan atau diedarkan tanpa ijin Menteri Kesehatan RI;-----

Bahwa terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa NOVERIUS UROP MABIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat;-----
- Bahwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 wit terdakwa ditangkap oleh saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi MARTHEN KARETH, anggota Polres Pegunungan Bintang karena memiliki Ganja;-----
- Bahwa saat itu terdakwa berada di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang dengan maksud untuk menjual Ganja;-----
- Bahwa saat ditangkap, terdakwa membawa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON;-----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari instansi manapun untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;-----
- Bahwa pekerjaan terdakwa saat ini tidak ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan karena terdakwa sehari-hari adalah seorang pelajar sehingga terdakwa tidak berhak untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut;-----
- Bahwa terdakwa mendapat Ganja dari AGUSTINUS KALADANA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 09.30 Wit di Kampung Okkatem Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang;-----
- Bahwa terdakwa menerima Ganja dari AGUSTINUS KALADANA sebanyak 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang;-----



- Bahwa 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang berisi Ganja tersebut terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus yaitu 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil;-----
- Bahwa pada hari terdakwa ditangkap, terdakwa belum menjual atau menukar Ganja tersebut;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengkonsumsi Ganja;-----
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berat Ganja tersebut;-----
- Bahwa Ganja 1 (satu) bungkus kecil hendak terdakwa jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa terdakwa diberikan Ganja oleh AGUSTINUS KALADANA;-----
- Bahwa Ganja tersebut diberikan oleh AGUSTINUS KALADANA dengan imbalan terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone kepada AGUSTINUS KALADANA, namun terdakwa belum mendapatkan handphone untuk AGUSTINUS KALADANA;-----
- Bahwa terdakwa menjual ganja kepada siapapun yang mau membeli;-----

Menimbang, bahwa di Persidangan telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa, Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor : PM.01.05.1101.04.18.1459 tanggal 10 April 2018 dengan kesimpulan pada barang bukti yang diuji milik terdakwa atas nama NOVERIUS UROPMABIN adalah SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa tidak keberatan; -----

Menimbang, bahwa di Persidangan Penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : -----

- 33 (tiga puluh tiga) gram daun ganja kering yang dikemas di 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil, Dari jumlah tersebut telah disisihkan seberat 1 (satu) gram guna sampel uji laboratorium, sehingga tersisa berat 32 (tiga puluh dua) gram;-----
- 1 (satu) buah tas warna hitam merek PIGEON;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan juga berdasarkan keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan sebagaimana selengkapnya dicatat di dalam berita acara persidangan perkara ini, ditinjau dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta saling bersesuaian, sehingga oleh karenanya di dalam pemeriksaan perkara ini, Hakim telah memperoleh fakta-fakta yang dapat ditetapkan sebagai fakta-fakta yuridis dalam perkara ini, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 wit di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, terdakwa ditangkap oleh saksi YOHANES L.S MATHEUS dan saksi MARTHEN KARETH, anggota Polres Pegunungan Bintang karena memiliki Ganja;-----
- Bahwa benar terdakwa membawa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON;-----
- Bahwa benar Ganja 1 (satu) bungkus kecil hendak terdakwa jual seharga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), namun belum ada yang berhasil dijual oleh terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa tidak mengetahui berat Ganja tersebut;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan penimbangan terhadap barang yang disita dari terdakwa dan didapatkan total berat bersih dari dedaunan; biji; dan batang kecil yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil yaitu seberat 33 gram (tiga puluh tiga) gram, sebagaimana tertuang dalam hasil pemeriksaan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YERMIAS KASIPKA selaku Kepala Seksi Sarpras Perdagangan Pada Dinas PERINDAGKOP & UKM Kabupaten Pegunungan Bintang dan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018;-----
- Bahwa benar telah dilakukan uji laboratorium di Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura terhadap dari dedaunan; biji; dan batang kecil yang terdapat didalam 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON yang disita dari terdakwa, dan didapatkan hasil uji yaitu

Salinan PUTUSAN Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Wmn; Page 12 of 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA dan terdaftar dalam golongan I Undang-Undang RI No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dimuat didalam Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor: PM.01.05.1101.04.18.1459 tanggal 10 April 2018;-----

- Bahwa benar terdakwa mendapat Ganja dari AGUSTINUS KALADANA (Daftar Pencarian Orang) pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar Pukul 09.30 Wit di Kampung Okkatem Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang; -----
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang berisi Ganja dari AGUSTINUS KALADANA lalu terdakwa bagi menjadi 4 (empat) bungkus kertas yaitu 1 (satu) bungkus kertas berukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil;-----
- Bahwa benar Ganja tersebut diberikan oleh AGUSTINUS KALADANA dengan imbalan terdakwa memberikan 1 (satu) buah handphone kepada AGUSTINUS KALADANA, namun handphone tersebut belum ada;-----
- Bahwa benar terdakwa hendak menjual ganja kepada siapapun yang mau membeli;-----
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, memiliki, menyimpan maupun menggunakan Narkotika; -----
- Bahwa barang bukti yang diajukan di Persidangan diakui kebenarannya oleh Saksi-saksi maupun Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut; -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----



3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut; -----

Ad.1. Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap Orang” adalah setiap Subjek Hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana; -----

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di Persidangan, benar Terdakwa bernama NOVERIUS UROP MABIN sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi Error in Persona; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 1 yaitu “Setiap Orang” telah terpenuhi; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan Hukum, diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang atau bertentangan dengan Keputusan yang berlaku dan jika dikaitkan dengan alas hak, sebagaimana ditentukan didalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan penjelasannya, yang pada pokoknya menentukan bahwa Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dan untuk reagensia Diagnostik serta reagensia Laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. -----

Menimbang, bahwa selama Persidangan tidak ditemukan fakta atau satu alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Terdakwa adalah seorang peneliti atau petugas kesehatan yang mempunyai ijin untuk membeli, menggunakan, memiliki ataupun menjual Narkotika secara bebas;-----

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas dan dengan menghubungkan antara pengertian unsur serta perbuatan Terdakwa, maka



Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke- 2 yaitu “Tanpa hak dan melawan Hukum” telah terpenuhi; -----

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap bahwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 wit di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, ditemukan 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja, dengan rincian 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON yang dibawa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja tersebut dengan maksud untuk menjual kepada siapapun yang mau membeli dengan harga Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) bungkus kertas berukuran kecil, namun terdakwa belum melakukan penawaran maupun jual-beli; belum menukar atau menyerahkan ganja tersebut kepada siapapun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja adalah dalam penguasaan Terdakwa sehingga tidak memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu “Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan”, tidak terbukti; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 tidak terpenuhi terpenuhi; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap Orang; -----
2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad.1. Setiap Orang; -----

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur ke-1 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur setiap orang dan Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-1 dakwaan Primair; -----

Ad.2. Tanpa hak atau melawan Hukum; -----

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum telah pula dipertimbangkan dalam unsur ke-2 dakwaan Primair di atas dan telah pula terpenuhi, sehingga Hakim tidak perlu mengulangi lagi pertimbangan mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum dan Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur ke-2 dakwaan Primair; -----

Ad.3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman; -----

Menimbang, bahwa unsur ketiga dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bersifat alternatif, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ini, maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, terungkap bahwa berdasarkan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri terdakwa pada hari Senin tanggal 26 Maret 2018 sekitar pukul 16.30 wit di Kompleks Bandara Oksibil Kabupaten Pegunungan Bintang, ditemukan 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja, dengan rincian 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil didalam 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON yang dibawa dan berada dalam penguasaan Terdakwa dan Terdakwa mengakui Ganja tersebut adalah milik Terdakwa. Terdakwa membawa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja tersebut dengan maksud untuk menjual kepada siapapun yang mau membeli, namun terdakwa belum melakukan penawaran maupun jual-beli; belum menukar atau menyerahkan ganja tersebut kepada siapapun; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja yang berada dalam penguasaan Terdakwa dan kepemilikannya diakui sendiri oleh Terdakwa, telah memenuhi salah satu sub unsur dari unsur ke-3 Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu "memiliki"; --

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah Zat atau Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Vide Pasal 1 ke 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Persidangan, terungkap bahwa barang yang disita secara sah dari Terdakwa berupa daun, batang, dan biji kering yang diduga sebagai Narkotika jenis ganja memiliki berat keseluruhan yaitu 33 (tiga puluh tiga) gram, berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat dan ditanda tangani oleh YERMIAS KASIPKA selaku Kepala Seksi Sarpras Perdagangan Pada Dinas PERINDAGKOP & UKM Kabupaten Pegunungan Bintang. Selanjutnya dilakukan pengujian laboratorium dan berdasarkan Hasil Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Jayapura Nomor:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PM.01.05.1101.04.18.1459 tanggal 10 April 2018 didapatkan hasil uji laboratorium adalah "SAMPEL POSITIF MENGANDUNG GANJA";-----

Menimbang, bahwa tanaman Ganja atau bahasa latin Cannabis Sativa dan termasuk Narkotika Golongan I, merupakan Narkotika yang berasal dari tanaman sebagaimana diatur dalam Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ke-3 telah terpenuhi; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire; -

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah melakukan suatu perbuatan pidana, tidak hanya didasarkan pada telah terpenuhinya seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya, namun juga dengan mempertimbangkan unsur kesalahan sebagai bentuk pertanggungjawaban dari diri sipelaku yang menyangkut sifat, keadaan, karakteristik yang ada dalam diri Terdakwa serta maksud dan tujuan suatu perbuatan dilakukan. Berdasarkan fakta Persidangan sebagaimana terurai dalam penjelasan unsur pasal diatas yang dihubungkan dengan cara-cara melakukan perbuatan dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut, telah menunjukkan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, dilakukan secara sadar akan akibat yang dapat ditimbulkan dari perbuatannya dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan memiliki dan menggunakan Narkotika tanpa seijin pihak berwenang atau tanpa memiliki alas hak adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang, sehingga dalam perkara ini, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana tidak hanya ditujukan sebagai ganjaran negatif terhadap perilaku menyimpang yang telah dilakukan oleh Terdakwa atau hanya dipandang kebelakang sebagai pembalasan terhadap kesalahan yang dilakukan, tetapi tujuan pemidanaan harus juga dilihat dari segi manfaat dan kegunaannya, terhadap situasi atau keadaan yang ingin



dihasilkan dengan dijatuhkannya pidana itu sendiri yaitu pemidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku Terpidana, sehingga tujuan penjatuhan pidana haruslah lebih berorientasi kedepan. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim dalam perkara a quo sebelum menjatuhkan pidana, telah mempertimbangkan terlebih dahulu berbagai aspek yang dianggap penting sehubungan dengan penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa, selain itu mengingat pergaulan di dalam penjara terbukti sering membawa pengaruh buruk bagi seorang Terpidana yang masih bisa diharapkan untuk merubah perilakunya dikemudian hari setelah menjalani masa hukumannya, maka Hakim perkara aquo akan menjatuhkan pidana sendiri terhadap Terdakwa yang menurut Hakim adalah tepat dan adil, sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, disamping Terdakwa diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara, perbuatan Terdakwa juga diancam dengan pidana denda secara kumulatif, maka untuk menjamin putusan aquo dapat dilaksanakan dengan tuntas, maka apabila pidana denda yang akan dijatuhkan bersama-sama dengan pidana pokok tidak dipenuhi oleh Terdakwa, haruslah ditetapkan pula pidana pengganti berupa pidana penjara sebagaimana diatur dalam pasal 148 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini; ---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang berisi Ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil berisi ganja, dan 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON, masing-masing merupakan barang bukti yang telah digunakan ataupun merupakan hasil dari kejahatan, sehingga barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan sebagaimana dalam amar putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dilakukan pada saat Pemerintah sedang gencar-gencarnya memberantas Narkotika; -----

Keadaan yang meringankan : -----

- Terdakwa belum pernah dihukum; -----
- Terdakwa mengakui perbuatannya; -----
- Terdakwa menyesali perbuatannya; -----
- Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya;-----
- Terdakwa masih berusia muda yaitu 19 tahun sehingga diharapkan dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya dengan tidak melakukan tindak pidana lagi;-----

Menimbang, bahwa oleh karena kesalahan Terdakwa telah terbukti maka sesuai ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) terdakwa dijatuhi pidana. Mengenai lamanya pemidanaan, Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum sehingga Hakim akan menentukan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara; -----

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NOVERIUS UROPMABIN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Primair; -----
2. Membebaskan Terdakwa NOVERIUS UROPMABIN dari Dakwaan Primair;---

Salinan PUTUSAN Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Wmn; Page 20 of 22



3. Menyatakan Terdakwa NOVERIUS UROP MABIN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar; -----
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NOVERIUS UROP MABIN oleh karena itu dengan **Pidana Penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;-----
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan; -----
7. Menetapkan barang bukti berupa :

 - 4 (empat) bungkus kertas berisi Ganja yang terdiri dari 1 (satu) bungkus kertas ukuran sedang berisi Ganja dan 3 (tiga) bungkus kertas berukuran kecil berisi ganja dengan berat keseluruhan Ganja adalah 33 (tiga puluh tiga) gram yang telah disisihkan 1 (satu) gram untuk kepentingan uji laboratorium;-----
 - Dirampas untuk Negara; -----
 - 1 (satu) buah tas berwarna hitam merek PIGEON;

 - Dirampas untuk dimusnahkan; -----
8. Membebaskan kepada Terdakwa NOVERIUS UROP MABIN membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus oleh Hakim Pengadilan Negeri Wamena IMELDA INDAH, SH. sebagai Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Jumat** tanggal **23 November 2018**, dibantu ANDI NURUK sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh DANANG DWI PRAKOSO, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;-----

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

ANDI NURUK

HAKIM TUNGGAL,

ttd.

IMELDA INDAH, SH.

Salinan PUTUSAN Nomor : 62/Pid.Sus/2018/PN.Wmn; Page 21 of 22

